

PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN PROBOLINGGO

Fransiska Putri Utami, Ike Dhea Puspita Sari, Indatul Amalia, Ita Marifatul Fauziyah, Lilik Indah Mufidah, Wildan Akram, Wildan Fauzul 'Adhim, M. Mustofa, Moh. Nurul Jadid, Yogo Risnandri, Lutfia Mufidhatul K., Nur Lailatul Azizah, Nuril Afidah, Farokhatul Jannah, Azka Wafiyah, Cika Shabrina Yuwandi, Irsal Ghaffar, Syamsuri, Taufiqurrochman.

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jl. A. Yani 117 Surabaya
Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo, Jl. Mayjend Sutoyo No.69, Patokan,
Kec. Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur
syamsuri@uinsby.ac.id

Abstract: *Marriage is a legal aspect and involves legal action. Everyone wants the family to be happy and live, But in the community around a husband and wife who are not harmonious in the household, they take steps to divorce. The divorce is done through the District Court for Indonesian citizens who are non-Muslim and through the Religious Courts for Muslim Indonesian citizens. This research was conducted at the Kraksaan Probolinggo Religious Court. This study uses normative juridical methods or legal norms that apply in the State of Indonesia. The results showed that the factors causing the high divorce due to lack of harmony in the household were caused mainly by economic problems such as the husband's lack of monthly spending money to his wife. The Religious Courts more widely accept divorce claims than other cases. The religious court examines the application for divorce and divorce, which is intended by the parties requesting divorce by fulfilling the requirements stipulated in the law.*

Keywords: *Divorce, Religious Courts, Kraksaan.*

Abstrak: Perkawinan merupakan aspek hukum dan menyangkut perbuatan hukum. Setiap orang pasti menginginkan agar keluarganya bahagia dan langgeng, tetapi dalam fakta yang ada di masyarakat terdapat beberapa pasangan suami istri yang tidak harmonis dalam rumah tangga, sehingga mengambil langkah untuk mengakhiri perkawinan mereka yang disebut perceraian. Perceraian dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri bagi warga negara Indonesia yang beragama non Islam, dan melalui Pengadilan Agama bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau norma-norma hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab tingginya perceraian karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga yang kebanyakan disebabkan oleh masalah ekonomi seperti kurangnya uang belanja bulanan yang diberikan suami kepada istrinya. Perkara

cerai gugat lebih banyak diterima oleh Pengadilan Agama Kraksaan dibandingkan perkara-perkara yang lainnya. Pengadilan agama memeriksa permohonan cerai gugat maupun cerai talak yang dimaksudkan oleh pihak-pihak yang memohon cerai dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang.

Kata Kunci: Perceraian, Pengadilan Agama Kraksaan.

Pendahuluan

Pernikahan ditandai dengan adanya ijab kabul pernikahan yang pada umumnya berasal dari keluarga yang berbeda yang kemudian menjadi satu dalam ikatan keluarga. Dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting untuk membentuk generasi muda yang berkualitas.

Tujuan Pernikahan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal di dalam suatu rumah tangga guna terciptanya kasih sayang dan saling mencintai. Namun dalam kenyataan di lapangan, terjadi banyak kasus perceraian dalam masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa tujuan pernikahan tersebut tidak selalu dapat dicapai. Pernikahan tersebut kandas atau gagal sama sekali di tengah jalan dan berlabuh pada perceraian. Hal tersebut disebabkan karena hubungan antara suami istri yang tidak harmonis lagi, tidak ada kecocokan, tidak tercapai kata sepakat atau juga dapat disebabkan karena salah satu pihak ataupun perilaku kedua belah pihak yang bertentangan dengan ajaran agama.

Sebenarnya perceraian adalah suatu perbuatan yang dibenci Allah, namun hal ini tidak jarang dilakukan oleh manusia. Suatu perceraian hendaknya dapat dihindari atau dicegah, pencegahan ini dapat dilakukan antara suami atau istri dalam satu keluarga atau

datangnya dari pihak ketiga (dari keluarga suami, atau dari keluarga istri bahkan mungkin dari tetangga atau dari pemerintah setempat bahkan instansi di mana para pihak (suami-istri) bekerja, dengan memberi nasehat atau mensyaratkan lebih berat (pegawai negeri).

Perceraian dapat dilakukan melalui dua instansi yang mempunyai kewenangan, yaitu Pengadilan Negeri bagi yang beragama non Islam, dan bagi yang beragama Islam melalui Pengadilan Agama tingkat pertama, yang mana kedua instansi ini akan memeriksa dan memutus suatu gugatan yang datang/dimohon dari salah satu pihak suami/istri dalam mengajukan gugatan cerai, dari berbagai alasan-alasan yang dijadikan pokok gugatan cerai. Ada dua masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya perceraian di daerah Kraksaan, Probolinggo.
2. Proses hukum acara cerai gugat oleh isteri di Pengadilan Agama Kraksaan.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dari tingginya perceraian di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo serta untuk mengetahui jalannya proses hukum acara cerai gugat oleh isteri pada lembaga Pengadilan Agama Kraksaan.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif atau norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun setelah memperoleh data-data dari penelitian tersebut, dilakukan penelitian hukum yang berkenaan dengan penerapan norma-norma hukum yang telah diberlakukan atau berlaku secara kelembagaan terhadap warga masyarakat pemeluk Islam khususnya dengan suatu undang-undang. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitas dengan mengacu fakta-fakta penguatan melalui analisis kualitatif untuk mengukur keefektifitasannya suatu norma hukum yang berlaku dalam penerapan dan penetapan putusan dari suatu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memutus suatu gugatan cerai (khususnya).

Penelitian ini dilakukan melalui penelusuran terhadap penerapan asas-asas atau norma-norma hukum dan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam bahan-bahan hukum maupun yang terdapat pada lapangan (Pengadilan Agama). Selanjutnya, diambil dan dirumuskan sesuai dengan kebutuhan sebagai bahan analisis secara mendalam. Dengan demikian diharapkan memperoleh hasil yang akurat, sehingga secara deskriptif bermanfaat sebagai pembanding dari norma-norma, atau kaidah-kaidah yang termuat dalam peraturan perundang-undangan sebagai pedoman bagi para hakim yang punya kewenangan untuk mengambil keputusan.

Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Perceraian di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo

Dalam fakta yang hidup dan berkembang di masyarakat terdapat beberapa pasangan suami istri yang tidak harmonis atau tidak ada kecocokan lagi hidup dalam rumah tangga, sehingga mengambil langkah untuk melakukan apa yang disebut perceraian. Faktor-faktor penyebab tingginya perceraian di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo dapat dilihat dari data yang diambil di Pengadilan Agama Kraksaan yang membuktikan bahwa lebih banyak pengajuan cerai gugat oleh istri terhadap suami dibandingkan pengajuan cerai talak yang dilakukan suami terhadap istrinya.

Dari data yang ada diketahui bahwa faktor utama penyebab cerai gugat adalah disebabkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan beberapa hal yaitu karena suami tidak memberi nafkah baik jasmani maupun rohani dalam rumah tangga; atau suami memberi nafkah tetapi tidak mencukupi kebutuhan; dan hadirnya pihak ketiga baik yang berasal dari keluarga ataupun orang lain. Hal tersebut menyebabkan terjadinya berselisih paham antara suami istri dan berakhir pada perceraian. Selain itu beberapa kasus cerai gugat juga diakibatkan karena faktor moral, seperti terjadinya poligami yang tidak sehat, cemburu serta kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan pihak istri

sebagai korban kekerasan, suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas, suami mendapat hukuman penjara 5 tahun, dan lain sebagainya.

Proses Hukum Acara Pengadilan Agama Kraksaan dalam Perkara Cerai Gugat

Hukum acara pengadilan agama yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ditambah tentang syariah menyebutkan tentang cerai gugat yang terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (Pasal 73 ayat (1)).
- b. Dalam hal penggugat berkediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 73 ayat (2)).
- c. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3)).
- d. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 74).
- e. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter (Pasal 75).

- f. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. (Pasal 76 ayat (1)).
- g. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim (Pasal 76 ayat (2)).
- h. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan pengugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah (Pasal 77).
- i. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat:
 - 1) Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;
 - 2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
 - 3) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri (Pasal 78).
- j. Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan (Pasal 79).
- k. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan (Pasal 80 ayat (1)).
- l. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup (Pasal 80 ayat (2)).
- m. Putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (Pasal 81 ayat (1)).
- n. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 81 ayat (2)).

- o. Pada sidang pertama pemeriksa gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak. (Pasal 82 ayat (1)).
- p. Dalam sidang perdamaian tersebut suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman diluar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu (Pasal 82 ayat (2)).
- q. Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi (Pasal 82 ayat (3)).
- r. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan (Pasal 82 ayat (4)).
- s. Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai (Pasal 83).
- t. Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu (Pasal 84 ayat (1)).
- u. Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan (Pasal 84 ayat (2)).
- v. Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat

(1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkanya perkawinan mereka di Indonesia (Pasal 84 ayat (3)).

- w. Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak (Pasal 84 ayat (4)).
- x. Kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84, menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi suami atau istri atau keduanya (Pasal 85).
- y. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1)).

Berdasarkan peraturan yang terdapat dalam pasal-pasal diatas, proses hukum acara pengadilan agama Kraksaan dalam perkara cerai gugat telah sesuai dengan ketentuan dalam UU No.7 Tahun 1989, yang mana pengajuan cerai gugat diajukan di Pengadilan tempat kediaman istri sebagai penggugat, selama jalannya persidangan dihadiri oleh istri selaku penggugat atau diwakili kuasa hukumnya dan suami selaku tergugat atau diwakili kuasa hukumnya (kecuali jika proses mediasi maka kedua pihak baik penggugat maupun tergugat harus hadir dan tidak boleh diwakilkan) serta alasan-alasan cerai gugat sesuai dengan ketentuan yang ada dan diperkuat dengan adanya keterangan dari saksi-saksi baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat.

Kesimpulan

Tingginya perceraian yang terjadi di pengadilan agama Kraksaan dipengaruhi beberapa faktor diantaranya yaitu tidak adanya keharmonisan, karena suami tidak memberi nafkah baik

jasmani maupun rohani dalam rumah tangga atau suami memberi nafkah tetapi tidak mencukupi kebutuhan dan hadirnya pihak ketiga baik yang berasal dari keluarga ataupun orang lain yang menyebabkan terjadinya berselisih paham antara suami istri yang pada akhirnya berakhir pada perceraian.

Proses hukum acara pengadilan agama Kraksaan dalam perkara cerai gugat telah sesuai dengan ketentuan dalam UU No.7 Tahun 1989, yang mana pengajuan cerai gugat diajukan di Pengadilan tempat kediaman istri sebagai penggugat. Selama jalannya persidangan, dihadiri oleh istri selaku penggugat atau diwakili kuasa hukumnya dan suami selaku tergugat atau diwakili kuasa hukumnya (kecuali jika proses mediasi maka kedua pihak baik penggugat maupun tergugat harus hadir dan tidak boleh diwakilkan) beserta alasan-alasan cerai gugat sesuai dengan ketentuan yang ada dan diperkuat dengan adanya keterangan dari saksi-saksi baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat.

Daftar Pustaka

Departemen Agama R.I. 1996/1997 yang diperbaharui dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.

Bahan Penyuluh Hukum, Jakarta.

Hadikusuma Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Hamid H. Zahri. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Binacipta, 1978.

Latif H.M. Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Prodjodikoro Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1981. Prodjohamidjojo Martiman. *Hukum*

Perkawinan Indonesia. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011.

Soemin Soedaryo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1989.